



**P U T U S A N**

Nomor : 04/ PDT/ 2015/ PT.BGL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALFIAN ; Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuala Alam Rt. 020/ Rw. 004, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Pekerjaan Direktur PT. Mentari Ufuk Timur;

Dahulu sebagai Penggugat, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding/  
Terbanding ;

**M E L A W A N :**

PEMERINTAH RI, Cq. PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU Cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pada Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH. No.901 Kota Bengkulu ;

Dahulu sebagai pihak Tergugat, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, untuk selanjutnya disebut sebagai : Pembanding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, Nomor 602.1/ 1915/ B. IV/ DPU/ 2014, telah menunjuk Kuasa/ Wakilnya bernama M. IKHWAN, SH, MH. dkk. Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu

Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-1- dari 31 Halaman



dengan jabatan sebagai Kepala Biro Hukum, berkedudukan di JL. Pembangunan  
No. 1, Padang Harapan, Bengkulu ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Februari 2015, Nomor: 04/ PEN./ PDT./ 2015/ PT.BGL, Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 17 Februari 2015, Nomor: 04/ PEN./ PDT./ 2015/ PT.BGL, Tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip uraian – uraian tentang hal –hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 Oktober 2014 Nomor :13/ Pdt./ 2014/ PN. BKL.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Nomor :602.1/ 1669/ B.IV/ DPU/ 2013 tertanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing – Muara Aman Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu yang diterbitkan Tergugat , adalah cacat hukum dan tidak sah;

*Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL* **Halaman-2-** dari 31 Halaman



4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-  
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : 13/ Pdt.G/ 2014/ PN. BKL. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku kepada pihak Penggugat/ Terbanding;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 21 Nopember 2014 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 12 Desember 2014.

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Terbanding tertanggal 21 Desember 2014, dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, kepada pihak Tergugat/ Pembanding pada tanggal 13 Januari 2015.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Bkl. yang dibuat dan disampaikan oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah



memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat/ Pembanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini, serta dengan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Bkl., telah pula memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat/ Terbanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan/ alasan-alasan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Alenia pertama yaitu “ Menimbang bahwa Gugatan ini telah mempunyai dasar hukum yang cukup jelas untuk dimengerti, terlepas apakah akan terbukti atau tidak, demikian pula telah disebutkan kejadian serta objek yang menjadi gugatan dan dihubungkan dengan apa yang dituntut Penggugat/ Terbanding dalam petitumnya ternyata masih relevan dengan dasar gugatan dan posita atau kejadian yang melatar belakangnya ....”

Pertimbangan *Judex Factie* adalah sangat keliru besar karena Penggugat/ Terbanding tidak dapat menjelaskan apa yang dituntut dalam petitum tidak sinkron dengan dasar gugatan dan positanya, Penggugat/ Terbanding tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding. Dengan demikian jelas-jelas Gugatan Penggugat/ Terbanding kabur,



dan patut untuk ditolak, justeru perbuatan Penggugat/ Terbanding yang melawan hukum. Dalam gugatan juga dijelaskan bahwa tindakan Penggugat/ Terbanding tidak mampu memenuhi kewajiban yang ada dalam kontrak tanpa alasan-alasan yang jelas yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu di dalam putusannya Nomor: 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.BKL, pada halaman 25 menyatakan: "Menimbang, bahwa baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/ Pembanding dalam persidangan perkara ini secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi namun kuasa Penggugat/ Terbanding dan kuasa Tergugat/Pembanding melepaskan hak untuk menghadirkan saksi dan pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding menyatakan bahwa bukti mereka dengan bukti surat saja", Padahal kenyataan yang terjadi di persidangan, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang masing-masing Sdr. Azhar,ST. dan Yefdi Rauf,ST., namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak kehadiran kedua orang yang dihadirkan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang tersebut adalah termasuk pihak dalam perkara pada persidangan ini. Hal ini menjadi aneh bagi Tergugat/ Pembanding, karena menurut Tergugat/Pembanding, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang paling mengetahui dan memahami tentang teknis pekerjaan di lapangan dan perkembangan pekerjaan dari hari ke hari, bahkan Majelis Hakim menyatakan saksi yang perlu dihadirkan adalah saksi yang tidak mengetahui pekerjaan itu, sikap ini telah bertentangan dengan hukum Acara Perdata ;

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-5-dari 31 Halaman



2. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memutus perkara Nomor :13/ Pdt.G/ 2014/ PN.BKL. juga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim dengan putusannya atas perkara Perdata Nomor : 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.BKL. pada halaman 31 menyatakan : “Menimbang, bahwa dari fakta adanya pemutusan kontrak tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a dan b, ternyata fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar setelah masa kontrak berakhir tanggal 13 Desember 2013, ternyata pihak Penggugat/Terbanding tidak diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kelender, akan tetapi Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2013 langsung menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak dengan Penggugat/Terbanding secara sepihak. Demikian pula dari pihak Tergugat/Pembanding ternyata tidak terdapat satu buktipun yang memperlihatkan adanya pemberian waktu atau tenggang 50 (lima puluh) hari tersebut kepada Penggugat/Terbanding, terhitung sejak berakhirnya masa kontrak” ;

Yang mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang kami hormati, sebelum Pembanding/Tergugat menanggapi pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, izinkan Tergugat/ Pembanding untuk menyampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang dituangkan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 yang menyatakan “Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kelender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan”, telah merubah kutipan bunyi Pasal 93 ayat (1) huruf a.1

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-6-dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut : “Berdasarkan Penelitian PPK, Penyedia Barang/ Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kelender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan Pekerjaan”, Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, tidak terdapat kata-kata telah di dalam pasal 93 ayat (1) huruf a.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, artinya Majelis Hakim telah keliru memaknai bunyi Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 tersebut sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut salah dan keliru ;

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang kami hormati, izinkan Tergugat/ Pembanding untuk menyampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim bahwa menurut Tergugat/ Pembanding, tindakan Tergugat/ Pembanding yang memutus kontrak secara sepihak adalah sudah tepat. Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding dengan mengeluarkan Surat Nomor : 602.1/ 1669/ B.IV/ DPU/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal : Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing – Muara Aman, hanyalah penegasan saja karena kontrak kerja antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding adalah kelengkapan dokumen pekerjaan dan bukan semata-mata dapat dijadikan pokok permasalahan dalam pemutusan kontrak, karena semuanya telah diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) awal Nomor : 602.1/ 566/ B.IV/ DPU/ 2013 tanggal 13 tanggal 17 Juli 2013 ;

Bahwa pada pasal 18 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/ 566/ B.IV/ DPU/ 203 tertanggal 17 Juli 2013 yang disepakati dan ditandatangani oleh Kedua belah

Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2015/PT.BK/ Halaman-7- dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak, dinyatakan bahwa "Pihak pertama dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak apabila diperingati 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis tapi tak diindahkan", Pembanding/ Tergugat telah menyampaikan peringatan kepada Penggugat/ Terbanding terhadap kewajiban Penggugat/ Terbanding, hal ini dibuktikan dengan :

- a. Surat dari Tergugat/Pembanding agar Penggugat/ Terbanding secepatnya melaksanakan pekerjaan telah disampaikan kepada Terbanding/ Penggugat, yang pertama yaitu Surat Nomor: 602.1/ 1045 A/ B.IV/ DPU/ 2013, tertanggal 25 September 2013 tetapi tidak diindahkan oleh Penggugat/Terbanding ;
- b. Kemudian Tergugat/Pembanding mengirim Surat kembali dengan surat Nomor : 602.1/ 1145/ B.IV/ DPU/ 2013, tertanggal 31 oktober 2013 tetapi tidak juga diindahkan oleh Penggugat/ Terbanding ;
- c. Dikarenakan Surat pertama dan kedua tidak diindahkan, kembali dengan Surat Nomor : 602.1/ 1145/ B.IV/ DPU/ 2013, tanggal 27 November 2013 dan tidak juga diindahkan oleh Penggugat/Terbanding ;

Sehingga sangat wajar apabila Tergugat/ Pembanding memutuskan pekerjaan Penggugat/ Terbanding secara sepihak karena sampai surat ketiga yang dikirimkan Tergugat/ Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding tertanggal 31 oktober 2013, Penggugat/ Terbanding tidak juga mengindahkan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) yang disepakati ;

Yang Mulia majelis Hakim yang kami hormati, berdasarkan Ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf a.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa "Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/ Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan” ;

Dari ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 di atas, disebutkan dengan jelas bahwa PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan, hal ini diperkuat dengan fakta-fakta hukum yang terjadi bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 13 Desember 2013, realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 11,45 %. Artinya selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut diabaikan/disia-siakan oleh Penggugat/ Terbanding, tentunya alasan yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak relevan dan tidak rasional, kecuali Penggugat/ Terbanding telah mengerjakan secara maksimal dalam pelaksanaan pekerjaan tetapi waktu tidak cukup tersedia, tentunya hal ini dapat dijadikan alasan pembenaran ;

Sehingga walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, maka berdasarkan penelitian PPK/ KPA yang kami tuangkan di dalam alat-alat bukti surat yang telah kami sampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan bukti T-1 sampai T-46, PT.Mentari ufuk Timur tidak akan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan karena menurut pertimbangan KPA dan PPTK Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing – Muara aman, apabila sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing – Muara Aman dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender saja, PT. Mentari Ufuk Timur hanya dapat mengerjakan pekerjaan dimaksud dengan realisasi fisik hanya mencapai 11,45 % sehingga adalah hal yang sangat mustahil dan mengada-ada apabila

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BK/ Halaman-9-dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan 50 (lima puluh) untuk menyelesaikan pekerjaan tetap diberikan kepada PT. Mentari Ufuk Timur karena akan bertentangan dengan pasal 93 ayat (1) huruf a.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

Bahwa berdasarkan ketentuan, alasan-alasan hukum dan fakta persidangan yang diketahui dalam proses persidangan, kiranya cukup beralasan bagi Tergugat/ Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menyatakan Surat Nomor : 602.1/ 1669 /B.IV/ DPU/ 2013 tertanggal 16 Desember 2013, Tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing – Muara Aman kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sah secara hukum dan telah sesuai dengan prosedur serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Tergugat/Pembanding memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili Perkara Perdata Nomor : 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.BKL. untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi Tergugat/ Pembanding untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Sah Surat Nomor : 602.1/ 1669/ B.IV/ DPU/ 2013 tertanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing – Muara Aman Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan telah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, A t a u :

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-10- dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/ Pembanding tersebut, selanjutnya Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Tentang tanggapan atas isi memori banding Tergugat/ Pembanding;
2. Tentang terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding ;
3. Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar ;
4. Kesimpulan ;

Ad.1. Tentang tanggapan atas isi memori banding Tergugat/ Tembanding;

Adapun tanggapan/Penggugat/ Terbanding terhadap memori banding adalah sebagai berikut :

Pada Eksepsi :

- Bahwa Penggugat/ Terbanding tetap berpendapat sebagaimana yang kami kemukakan dalam surat gugatan, replik Penggugat/Terbanding ;
- Bahwa Penggugat/ Terbanding sependapat dengan judex Factie dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwa eksepsi tergugat tidak menyangkut kewenangan hakim, maka sebagaimana diatur dalam pasal 162 Rbg (*Rechtgtement Buitingewesten*) eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri dalam putusan sela, akan tetapi dipertimbangkan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok perkaranya dalam putusanakhir;
- Bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak jelas/Obscuur lible adalah tidak relevan karena terbukti gugatan penggugat telah jelas dan telah memenuhi syarat formal gugatan menurut hukum Acara

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BK/ Halaman-11- dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata Indonesia, hal ini bisa dilihat pada kejadian yang melatar belakangi serta yang menjadi objek gugatannya. Sedangkan tentang pekerjaan yang dimaksud, dari bukti berupa kontrak Nomor: 602.1 / 556/ B.IV/ DPU/ 2013 tanggal 17 Juli tahun 2013 adalah pekerjaan peningkatan jalan atas Tebing-Muara Aman Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu ;

Pada Pokok Perkara :

- Sebagaimana keberatan Tergugat/ Pembanding pada point 1 kami jelaskan bahwa pernyataan Tergugat/Pembanding adalah mengada-ada, menutup-nutupi fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, menutup-nutupi kebenaran formil dan materiil dan peristiwa hukum yang terjadi, menyembunyikan kebenaran formil dan materiil dari sebuah peristiwa hukum serta terkesan mencari-cari kesalahan;
- Bahwa untuk menjawab pernyataan benar Pengadilan Negeri Bengkulu tidak cermat dalam menilai materi gugatan perkara, pernyataan tersebut kami tanggap sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding terikat dalam perjanjian kontrak Paker pekerjaan peningkatan Jalan atas Tebing – Muara Aman Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, dimana Penggugat/ Terbanding selaku Penyedia barang/ jasa, dan Tergugat/ Pembanding selaku Kuasa Pengguna Anggaran Binamarga, sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor : 602.1/ 566/ B.IV/ DPU/ 2013, tertanggal 17 Juli 2013 paket pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing – Muara Aman Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2013, Tergugat/ Pembanding menerbitkan Surat Nomor :602.1/ 1669/ B.IV/ DPU/ 2013, Tentang Pemutusan

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-12-dari 31 Halaman



Kontrak pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing – Muara Aman Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Surat tersebut terbit oleh Tergugat tanpa pemberitahuan syarat-syarat umum kontrak dan tidak berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja, serta tidak mengindahkan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, selain itu Tergugat/ Pembanding juga melanggar ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum ;

- Bahwa dasar hukum yang menjadi acuan dalam hal pengadaan Barang/ jasa Pemerintah, tentang Pemutusan Kontrak secara sepihak adalah ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan a.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menentukan bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :

*a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/ Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan sampai 50 (Lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan Pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ;*

*a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Penyedia barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ;*

- Bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar setelah masa kontrak berakhir 13 Desember 2013, ternyata pihak Penggugat/ Terbanding tidak diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan 50 (lima

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-13- dari 31 Halaman



puluh) hari kalender, akan tetapi Tergugat/ Pembanding pada tanggal 16 Desember 2013 langsung menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak dengan Tergugat/ Pembanding secara sepihak ;

- Bahwa tindakan Tergugat/ Pembanding yang nyata-nyata tidak memberikan tenggang waktu 50 (lima puluh) hari tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan , adalah tindakan Tergugat/Pembanding dalam wujud *Non Feasance*, yakni tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, sedangkan perbuatan Tergugat/ Pembanding yang langsung memberikan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak tanpa memberikan tenggang waktu lagi selama 50 (Lima puluh) hari untuk menyelesaikan Pekerjaan terhitung sejak habisnya masa kontrak adalah melanggar ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonsia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atau dalam wujud *Mis Fiasance* yakni melakukana sesuatu yang merupakan kewajibannya atau haknya tapi secara salah dan melanggar aturan atau sebagai perbuatan yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukumnya ;

Ad. 3 Tentang Pertimbangan Hukum Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;

Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah melalui proses penemuan hukum (*rechtvinding*) yang tepat dan benar, hal ini dapat dilihat dari proses penemuan huklumnya yakni :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa perkara ini diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum tentang dalil-dalil yang dijadikan Tergugat/Pembanding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum berdasarkan bukti-bukti surat dan

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-14- dari 31 Halaman



keterangan (Keterangan saksi) baik bukti surat dari Tergugat/ Pembanding maupun Penggugat/Terbanding ;

2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang ditetapkan yakni Rbg. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan syarat-syarat Umum kontrak dan tidak berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja serta tidak mengindahkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
3. Bahwa oleh karena dimuka persidangan Tergugat/ Pembanding telah tidak mampu mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding berdasarkan fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan Tentang dalil perbuatan melanggar hukum (PMH) telah mampu dibuktikan oleh Penggugat/ Terbanding maka majelis hakim tingkat pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukumnya yakni menolak fakta-fakta/ dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding ;

#### Ad. 4. Kesimpulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Alasan banding Pemohon banding terkesan mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum ;
- Tergugat/ Pembanding tidak dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding dalam memori bandingnya ;
- Permohonan banding Tergugat/Pembanding mohon untuk ditolak seluruhnya dan menguatkan Putusan Majelis hakim pada tingkat pertama;

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-15- dari 31 Halaman



Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat/ Pembanding dalam Memori bandingnya tertanggal 20 Nopember 2014 tidak terdapat hal-hal yang baru dalam dalilnya, sehingga menurut Penggugat/Terbanding semuanya telah terbandahkan sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan, Replik dan Kesimpulan Penggugat/ Terbanding dan juga kami tegaskan kembali dalam uraian Kontra Memori banding ini, dan terhadap gugatan, replik dan kesimpulan Penggugat/ Terbanding semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Bkl. ;

**P E T I T U M :**

Berdasarkan uraiandan dalil-dalil diatas maka dengan ini Penggugat/ Terbanding mohon agar Majelis Hakim banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Bkl. ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta membaca secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.BKL. tanggal 08 Oktober 2014, berita acara persidangan, surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat/ Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/ Pembanding didalam memori



bandingnya pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa di persidangan, Tergugat/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang masing-masing Sdr. Azhar, ST. dan Yefdi Rauf, ST. yang akan didengar keterangannya sebagai saksi, namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolaknya, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang tersebut adalah termasuk pihak dalam perkara pada persidangan ini. Hal ini menjadi aneh bagi Tergugat/Pembanding, karena menurut Tergugat/ Pembanding, kedua orang tersebut adalah orang yang paling mengetahui dan memahami tentang teknis pekerjaan di lapangan dan perkembangan pekerjaan tersebut dari hari ke hari, bahkan Majelis Hakim menyatakan saksi yang perlu dihadirkan adalah saksi yang tidak mengetahui pekerjaan itu, sikap ini telah bertentangan dengan hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding didalam kontra memorinya menjelaskan, bahwa pernyataan Tergugat/ Pembanding adalah mengada-ada, menutup-nutupi fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, menutup-nutupi kebenaran formil dan materiil dan peristiwa hukum yang terjadi, menyembunyikan kebenaran formil dan materiil dari sebuah peristiwa hukum serta terkesan mencari-cari kesalahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati berita acara persidangan, terutama berita acara persidangan hari Selasa tanggal 02 September 2014 diketahui bahwa kesempatan untuk mengajukan bukti saksi-saksi bagi Tergugat/Pembanding ditetapkan pada Selasa tanggal 09 September 2014, ternyata pada persidangan hari Selasa tanggal 09 September 2014 tersebut Tergugat/Pembanding tidak menghadirkan saksi, atas permintaan Tergugat/Pembanding, lalu Majelis Hakim menunda persidangan ke hari Selasa tanggal 16 September 2014 untuk memberi kesempatan terakhir bagi Tergugat/Pembanding untuk menghadirkan saksi-saksinya, namun pada persidangan hari Selasa tanggal 16 September 2014 tersebut Tergugat/ Pembanding kembali tidak dapat menghadirkan

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-17-dari 31 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksinya, kemudian Tergugat/ Pembanding menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, sehingga dengan memperhatikan berita acara persidangan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata kedua belah pihak telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan atau menghadirkan bukti-buktinya, disamping itu juga tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat/Pembanding telah menghadirkan Sdr.Azhar, ST. dan Yefdi Rauf, ST. tersebut kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, ternyata apa yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding didalam memorinya tersebut adalah tidak beralasan oleh karenanya tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 2 (dua) pada pokoknya menyebutkan, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam mengutip bunyi ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yaitu telah merubah bunyi Pasal 93 ayat (1) huruf a. 1 dengan menambah satu kata yaitu kata “telah” diantara kata walaupun dan kata diberikan ... dstnya. yang mengakibatkan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru memaknai bunyi Pasal 93 ayat (1) huruf a. 1 tersebut sehingga akibatnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi salah dan keliru pula ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, khususnya ayat (1) huruf a. 1 berbunyi sebagai berikut : *“Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender*

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-18- dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan”*

(dikutip dari website SETNEG RI) ;

Menimbang, bahwa jika bunyi dari ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a. 1 yang dikutip diatas dibandingkan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a. 1 yang dikutip oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya, ternyata benar terdapat perbedaan, karena dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama terdapat penambahan kata “telah” diantara kata walaupun dan kata diberikan ...dstnya. hal tersebut adalah merupakan kekeliruan yang berakibat bunyi ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 bermakna lain dari maksud yang sebenarnya dari ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 tersebut, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 2 (dua) tersebut beralasan dan dapat dibenarkan ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding dengan mendaliikan, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas/ *obscur libele*, dengan alasan bahwa Penggugat/ Terbanding dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci apa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat/ Terbanding juga tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding, demikian pula mengenai kerugian yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding jugatidak jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor : 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.BKL. tanggal 08 Oktober 2014 telah menolak eksepsi Tergugat/ Pembanding tersebut, dengan alasan bahwa gugatan ini telah mempunyai dasar hukum yang cukup jelas untuk dimengerti, didalam gugatan telah pula disebutkan kejadian serta objek yang menjadi gugatan, dan dihubungkan dengan apa yang

*Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-19- dari 31 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut Penggugat/Terbanding didalam petitumnya ternyata masih relevan dengan dasar gugatannya atau kejadian yang melatarbelakanginya ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Tergugat/ Pembanding didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi adalah sangat keliru, karena Penggugat/ Terbanding tidak dapat menjelaskan apa yang dituntut, petitum tidak relevan dengan dasar gugatan, Penggugat/ Terbanding tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.BKL. tanggal 08 Oktober 2014, memori banding Tergugat/ Pembanding dan kontra memori Penggugat/Terbanding, ternyata apa yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding didalam memorinya tidak beralasan sehingga tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat/ Pembanding tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat/ Terbanding, maka yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat/ Terbanding adalah :

“Bahwa Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding terikat dalam perjanjian kontrak paket Pekerjaan pembangunan jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu dimana Penggugat/ Terbanding selaku penyedia barang/jasa, dan Tergugat/ Pembanding selaku kuasa Pengguna Anggaran Bina Marga, sebagaimana tertuang dalam surat Kontrak Nomor :602.1/ 566 /B.IV/ DPU/ 2013, tertanggal 17 Agustus 2013, dengan jangka waktu pekerjaan dari 17

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-20- dari 31 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 sampai dengan 13 Desember 2013, akan tetapi pekerjaan tidak dapat diselesaikan karena adanya hambatan dilapangan yaitu :

- a. Adanya Perubahan pekerjaan dari 1.200M menjadi 1.550M ;
- b. Belum ditanda tangannya Kontrak kerja tertanggal 17 Juli 2013 akan tetapi kontrak tersebut baru ditanda tangani oleh pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 03 September 2013 ;
- c. Lambatnya Pencairan Uang Muka oleh Tergugat/Pembanding ;
- d. Pihak Tergugat/Pembanding sulit berkoordinasi dilapangan ;

Kemudian dengan surat Surat Nomor :602.1/ 1669/ B.IV/ DPU/ 2013, tanggal 16 Desember 2013, Tergugat/Pembanding telah memutuskan kontrak secara sepihak, tanpa konfirmasi dan tanpa peringatan serta tidak memperhatikan syarat-syarat umum kontrak dan tidak berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana dalam kontrak kerja, serta tidak mengindahkan dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, oleh karenanya Tergugat/Pembanding secara hukum juga melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Oleh karenanya Penggugat/Terbanding menuntut agar Tergugat/Pembanding dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum, dan menuntut agar Surat Nomor : 602.1/ 1669/B.IV/ DPU/ 2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak pada pekerjaan pembangunan jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu tersebut, dinyatakan cacat hukum”;

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat/Terbanding tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya yang pada pokoknya

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-21- dari 31 Halaman



mendaliklan, "bahwa tidak benar perubahan pekerjaan tidak sesuai prosedur, karena telah disepakati oleh para pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding) sebagai mana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Addendum 02) Nomor : 602.1/ 905.A/ B.IV/ DPU/ 2013, tanggal 28 Agustus 2013, tidak benar kontrak ditanda tangani pada tanggal 03 September 2013, karena sudah sangat jelas tertuang dalam Kontrak Kerja Nomor : 602.1/ 566/ B.IV/ DPU/ 2013, kontrak ditanda tangani pada tanggal 17 Juli 2013, dalil Penggugat/ Terbanding yang menyatakan terlambatnya pencairan uang muka oleh Tergugat/ Pembanding adalah tidak benar, karena cepat dan lambat nya pencairan uang muka tergantung pada usulan kebutuhan yang diajukan Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/ Pembanding berdasarkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, juga tidak benar surat Nomor : 602.1/ 1669/B.IV/ DPU/ 2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak pada pekerjaan pembangunan jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu tersebut dinyatakan cacat hukum, karena penerbitan surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/ 566/ B.IV/ DPU/ 2013, tertanggal 17 Juli 2013 yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, demikian juga halnya dengan dalil Penggugat/ Terbanding yang menyatakan belum pernah diadakan rapat atau Show Cast Metting (SCM) dan Test Case juga tidak benar, karena Tergugat/Pembanding telah melakukan rapat SCM dan Test Case tingkat I dan tingkat II dengan mengundang Penggugat/Terbanding dan konsultan pengawas";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berpendapat, bahwa Penggugat/Terbanding dengan bukti-buktinya telah berhasil membuktikan dalil pokoknya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama dengan putusan Nomor : 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.BKL., tanggal 08 Oktober 2014 telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk sebagian dengan menyatakan

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-22-dari 31 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan, bahwa Surat Nomor : 602.1/ 1669/ B.IV/ DPU/ 2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak pada pekerjaan pembangunan jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu tersebut, cacat hukum dan tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Tergugat/Pembanding berkeberatan dengan alasan-alasan sebagai mana disebutkan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa tindakan Tergugat/Pembanding yang memutus kontrak secara sepihak adalah sudah tepat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1 /566/ B.IV/ DPU/ 2013, tertanggal 17 Juli 2013, dan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kiranya cukup beralasan bagi Tergugat/ Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menyatakan bahwa Surat Nomor : 602.1/ 1669/B.IV/ DPU/ 2013 tertanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing – Muara Aman kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan prosedur serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dan alasan banding Tergugat/ Pembanding tersebut, Penggugat/ Terbanding didalam kontra memorinya pada pokoknya menyatakan, bahwa Tergugat/ Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tindakan Tergugat/ Pembanding yang nyata-nyata tidak memberikan tenggang waktu 50 (lima puluh) hari kalender sebagai tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah tindakan dalam wujud *non feasant* yaitu tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum dari Tergugat/ Pembanding ;

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-23- dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokoknya tersebut, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 dan tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/ 566/ B.IV/ DPU/ 2013 tanggal 17 Juli 2013, pembangunan jalan Atas Tebing – Muara Aman Kabupaten Lebong, Bukti P-2 adalah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Nomor : 602.1/ 566/ B.IV/ DPU/ 2013 tanggal 17 Juli 2013, Bukti P-3 adalah Dokumentasi Paket Pembangunan Jalan Atas Tebing – Muara Aman, Bukti P-4 adalah Surat Nomor : 602.1/1669/B.IV/DPU/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing – Muara Aman, sedangkan Bukti P-5 adalah Surat Nomor : 321/MUT-APBD/ BKL/I/ 2014 tanggal 5 Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing – Muara Aman ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti Penggugat/ Terbanding tersebut, ternyata tidak satupun yang berkaitan dengan dalil Penggugat/ Terbanding yang menyatakan, bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan karena adanya hambatanyaitu : karena adanya Perubahan pekerjaan dari 1.200 M menjadi 1.550 M, karena Kontrak kerja Nomor : 602.1/ 566/ B.IV/ DPU/ 2013 tertanggal 17 Juli 2013 baru ditanda tangani oleh pihak Tergugat/ Pembanding pada tanggal 03 September 2013, dan karena lambatnya Pencairan Uang Muka oleh Tergugat/ Pembding serta karena pihak Tergugat/ Pembanding sulit berkoordinasi dilapangan tersebut, sehingga dengan demikian bukti-bukti dari Penggugat/ Terbanding tersebut belum berhasil membuktikan kebenaran dari dalil- dalilnya tersebut ;

Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-24- dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-46 dan tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-19 adalah surat perjanjian kerja Nomor : 602.1/905.A/B.IV/DPU/2013 (Addendum 02) pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong tanggal 28 Agustus 2013, bukti T-19 ini sesuai dengan aslinya dan dipersidangan tidak dibantah oleh Penggugat/ Terbanding, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang cukup dalam perkara ini dan setelah mencermatinya maka dari bukti T-19 tersebut ditemui fakta, bahwa benar telah terjadi perubahan sebagai mana dituangkan didalam Pasal 2 (dua) dari Addendum 02 tertanggal 28 Agustus 2013 tersebut dan terhadap perubahan tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah menyetujui dan menandatangani, sehingga dengan demikian perubahan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat/ Pembanding beralasan atau tidak, oleh Majelis Hakim tingkat banding dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T-5 adalah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 602.1/566/B.IV/DPU/2013, tentang pembangunan Jalan Atas Tebing – Muara Aman Kabupaten Lebong tertanggal 17 Juli 2013 dan bukti T-5 ini sesuai dengan aslinya dipersidangan tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding, oleh karenanya bukti T-5 mempunyai kekuatan bukti yang cukup dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermatinya, ternyata bukti T-5 khususnya ketentuan Pasal 18 ayat (1) ditemui fakta, bahwa Tergugat/Pembanding selaku pihak pertama berwenang untuk memutuskan perjanjian ini secara sepihak apabila setelah

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL **Halaman-25-** dari 31 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperingati 3 (tiga) kali secara berturut-turut secara tertulis tapi tidak diindahkan oleh Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-22, T-31, T-35 dan T-38 serta T-39 adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-39 dan dipersidangan tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding, oleh karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang cukup dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti T-22, T-31, T-35 dan T-38 serta T-39 tersebut ditemui fakta, bahwa ternyata Penggugat/Terbanding telah diingatkan atau ditegur secara tertulis oleh Tergugat/Pembanding masing-masing tegoran I tanggal 25 September 2013, tegoran II tanggal 31 Oktober 2013 dan tegoran II tanggal 27 November 2013, agar Penggugat/Terbanding mempercepat penyelesaian atau realisasi pekerjaan, namun tegoran tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat/Terbanding, karena kenyataannya sampai tanggal 12 Desember 2013 realisasi pekerjaan oleh Penggugat/Terbanding hanya mencapai 11,453 % dari rencana 100,00 % ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata pemutusan kontrak oleh Tergugat/Pembanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dari Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor 602.1/ 566/ B.IV/ DPU/ 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, berbunyi :

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-26- dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak*

;

*a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;*

*a. 2 setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;*

Menimbang, bahwa ketentuan pada huruf a. 1 dan a. 2 tersebut bersifat alternatif, artinya PPK berhak memutuskan kontrak secara sepihak apabila salah satu dari ketentuan pada huruf a. 1 atau a. 2 dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah terbukti bahwa sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 realisasi pekerjaan oleh Penggugat/ Terbanding hanya mencapai 11,453 %, dari rencana 100,00 %, pada hal berdasarkan surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602.1/ 566/ B.IV/ DPU/ 2013, tanggal 17 Juli 2013, pembangunan Jalan Atas Tebing – Muara Aman Kabupaten Lebong harus sudah selesai dalam tenggang waktu 150 (seratus lima puluh) hari, yaitu mulai tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013, artinya dalam tenggang waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender, Penggugat/Terbanding hanya mampu merealisasikan pekerjaannya mencapai 11,453 %, oleh karenanya adalah hal yang tidak mungkin bagi Penggugat/Terbanding untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa dalam tenggang waktu 50 (lima puluh) hari kalender ;

*Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2015/PT.BKL* **Halaman-27-dari 31 Halaman**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kesimpulan Tergugat/Pembanding yang menyatakan, bahwa Penggugat/ Terbanding tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan atau perpanjangan waktu sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan, ternyata beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti, bahwa pemutusan kontrak Nomor : 602.1/ 566/ B.IV/ DPU/ 2013, tanggal 17 Juli 2013 oleh Tergugat/ Pembanding juga telah sesuai dan memenuhi Pasal 93 ayat (1) huruf a. 1 dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan kontrak Nomor :602.1/ 566/ B.IV/ DPU/ 2013, tertanggal 17 Juli 2013 secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dari Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602.1/ 566/ B.IV /DPU/ 2013, tertanggal 17 Juli 2013 dan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a. 1 dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah, maka penerbitan surat Nomor : 602.1/ 1669/ B.IV/ DPU/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Nomor : 602.1/ 566/ B.IV/ DPU /2013, tertanggal 17 Juli 2013 tentang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong, adalah syah menurut hukum, oleh karenanya keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/ Pembanding didalam memorinya beralasan oleh karenanya dapat dibenarkan ;

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL **Halaman-28-** dari 31 Halaman



Menimbang, bahwaber dasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama sebagai mana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/ Pdt.G/ 2014/P N.BKL., tanggal 08 Oktober 2014 tersebut, karena dari dipertimbangkan diatas ternyata, bahwa Penggugat/ Terbanding dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 ternyatatidak berhasil membuktikan kebenaran dari dalil pokoknya, sebaliknya dari pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata,Tergugat/ Pemanding dengan bukti-buktinya telah berhasil membuktikan kebenaran dari dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat/ Terbanding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang syah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok dari gugatan Penggugat/ Terbanding, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat/ Terbanding harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.BKL, tanggal 08 Oktober 2014 yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Bengkulu akan mengadili sendiri perkara ini sebagai mana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Terbanding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat serta memeperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Rbg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten/statsblaad tahun 1927 Nomor 227*), pasal 93/ PERPRES No. 70

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-29- dari 31 Halaman



tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas PERPRES No. 54 tahun 2010, tentang  
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding. ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.  
BKL, tanggal 08 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/ Pembanding;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dan tingkat banding, yang  
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh  
ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, 17 Maret 2015 oleh kami AGUS  
JUMARDO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, AGUNG SURADI, SH, dan RAMLI  
DARASAH, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim  
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim – hakim anggota serta dihadiri pula  
oleh SUPRAN, SH, Sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu,  
namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-30-dari 31 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis :

dto.

AGUS JUMARDO, SH, MH.

Hakim Anggota :

dto.

AGUNG SURADI, SH.

Hakim Anggota :

dto.

RAMLI DARASAH, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti :

dto.

SUPRAN, S.H.

Catatan Perincian biaya perkara banding :

1. Materai	:	Rp. 6.000.--
2. Redaksi	:	Rp. 5.000.--
3. Biaya Administrasi	:	Rp. 139.000.--
Jumlah :	:	Rp. 150.000.-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

Dibuat Salinan Resmi untuk kepentingan Dinas,  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI BENGKULU,

Hj. U. YUNIATI, SH, CN.  
NIP. 1957 0613 1985 032 001

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PT.BKL Halaman-31- dari 31 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)